



## BUPATI MAMUJU UTARA

### PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2009

### TENTANG

### PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

#### BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang:
- bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara ;
  - bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan suatu Peraturan Pelaksanaan yang lebih bersifat teknis;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indosia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No.27, Tambahan lembaran Negara Nomor 4270);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara No. 105, tambahan lembaran Negara No. 4422);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yangn dimaksud dengan :

- 1 Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
- 2 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 3 Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
- 4 Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
- 5 PDH adalah Pakaian Dinas Harian
- 6 PSH adalah Pakaian Sipil Harian
- 7 Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- 8 Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

## BAB II PAKAIAN DINAS

### Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terdiri dari :

- a) Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b) Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c) Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d) Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e) Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f) Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah;
- g) Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- h) Pakaian LINMAS;
- i) Pakaian Korpri; dan
- j) Pakaian Dinas Khusus.

#### Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

### Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

#### Pasal 4

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari, yakni hari selasa sampai hari kamis.

(2) PDH terdiri dari :

a. PDH Pria :

1. Kemeja lengan pendek,berlidah bahu,warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki;
3. Kancing lima buah; dan
4. Ikat pinggang nilon/kulit,kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

1. Baju lengan pendek,berlidah bahu,warna khaki;
2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
3. Dua saku di bawah terbuka;
4. Kancing lima buah;dan
5. Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis PDH termaksud dengan warna jilbab khaki atau hitam, sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Bupati ini,.

#### Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f terdiri dari :

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria

1. Kemeja lengan pendek/panjang berlidah bahu warna khaki
2. Celana panjang warna khaki;dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan

b. PDH Camat dan Lurah Wanita :

1. Baju lengan pendek berwarna khaki,berlidah bahu,warna khaki;
2. Rok 15 cm di bawah lutut;dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis PDH termaksud, sebagaimana lampiran dalam peraturan ini, dengan warna jilbab khaki atau hitam.

**Bagian Ketiga**  
**Pakaian Sipil Harian**

**Pasal 6**

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria :

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. krah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku, satu atas kiri terbuka dan dua saku bawah tutup kanan dan kiri;dan
- d. Kancing lima buah.

(3) PSH Wanita :

- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
- b. Krah berdiri dan terbuka;
- c. Tiga saku,satu atas kiri terbuka dan dua saku bawah tutup kanan dan kiri; dan
- d. Kancing lima buah.

(4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis PSH termaksud, sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan ini.

**Bagian Keempat**  
**Pakaian Sipil Resmi**

**Pasal 7**

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c,dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dan dipakai di malam hari.

(2) PSR Pria :

- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
- b. Krah berdiri;dan
- c. Tiga saku, satu saku baju depan sebelah kiri dan dua saku bawah tutup kanan dan kiri.

(3) PSR wanita:

- a. Jas lengan panjang dan rok warna sama;
- b. Krah berdiri;dan
- c. Tiga saku, satu saku baju depan sebelah kiri dan dua saku bawah tutup kanan dan kiri.

(4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis PSR termaksud, sebagaimana termuat pada lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
  - a. Jas Warna gelap;
  - b. Celana panjang warna sama;
  - c. Saku atas jas dan saku bawah jas tertutup; dan
  - d. Kemeja dengan dasi
- (3) PSL Wanita :
  - a. Jas warna gelap;
  - b. Rok warna sama;
  - c. Saku atas jas dan saku bawah jas tertutup; dan
  - d. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis PSL termaksud sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 di huruf e, di pakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
  - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki ;
  - b. Celana panjang semata kaki warna khaki ; dan
  - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini.
- (4) PDL sebaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 , terdiri dari:

1. PDU Camat dan Lurah Pria :
  - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;;
  - b. Celana panjang warna putih; dan
  - c. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.

2. PDU Camat dan Lurah Wanita :
  - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - b. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  - c. Sepatu fantovel warna hitam.
3. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, sebagaimana termuat dalam lampiran peraturan ini.

#### Bagian Kedelapan Pakaian LINMAS

##### Pasal 12

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf h, dipakai dalam melaksanakan tugas pada hari senin.

Pakaian LINMAS terdiri dari :

- a. Pakaian LINMAS Pria :
  1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau tua;
  2. Celana panjang warna hijau tua; dan
  3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. Pakaian LINMAS Wanita:
  1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau tua;
  2. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau tua; dan
  3. Sepatu pantovel warna hitam.
- c. Pakaian LINMAS wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan bentuk kedua jenis pakaian LINMAS termaksud.

#### Bagian Kesembilan Pakaian KORPRI

##### Pasal 13

- (1). Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf i, dipakai:
  - a. Upacara hari-hari besar nasional;
  - b. Upacara hari kesadaran nasional;
  - c. Sumpah dan pelantikan CPNS menjadi PNS.
- (2). Pakaian KORPRI pria:
  - a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu warna dengan corak Korpri
  - b. Celana panjang warna biru gelap
  - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu hitam kulit berwarna hitam.
  - d. Tutup kepala pria peci hitam tanpa hiasan.
- (3). Pakaian KORPRI Wanita;
  - a. Kemeja lengan panjang, berlidah bahu warna dengan corak Korpri
  - b. Rok warna biru gelap.
  - c. Sepatu pantovel warna hitam.
- (4). Pakaian KORPRI wanita hamil dan berjilbab menyesuaikan dengan bentuk pakaian KORPRI wanita termaksud.

## Pakaian Dinas Khusus

### Pasal 14

- (1). Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j, diperuntukkan untuk SKPD yang membidangi pelayanan;
- (2). Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

### Pasal 15

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### Pasal 16

- (1). Dikecualikan penggunaan Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dipakai pada hari Jum'at;
- (2). Bentuk dan jenis pakaian pada hari Jum'at menyesuaikan dengan ketentuan bentuk dan jenis pakaian yang diatur oleh SKPD yang bersangkutan, dengan ketentuan bebas, rapi dan sopan;
- (3). Ketentuan pakaian bebas, rapi dan sopan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikhususkan untuk wanita mencakup segala bentuk dan jenis pakaian yang menampakkan lekukan tubuh atau yang bertentangan dengan norma kesusilaan.

## **BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

### Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Jasa;
- e. Papan Nama;
- f. Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- h. Tanda Pengenal.

### Bagian Ketiga Tanda Pangkat

#### Pasal 18

- (1). Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah;
- (2). Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas ; dan
  - b. Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1). Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.
- (2). Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3). Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1). Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas.
- (2). Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3). Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 21

- (1). Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2). Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3). Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis Pakaian Dinasnya.
- (4). Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan Jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 22

- (1). Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm diatas saku.
- (2). Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara

Pasal 23

- (1). Nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, menunjukkan tempat kerja.
- (2). Nama Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah baju.
- (3). Bahan Dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

Bagian Kesembilan  
Lambang Kabupaten Mamuju Utara

Pasal 24

- (1). Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- (2). Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara di tempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu
- (3). Bahan Dasar Lambang daerah Kabupaten Mamuju Utara berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 25

- (1). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2). Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh Pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3). Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah Lencana KORPRI.

Pasal 26

- (1). Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2). Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
  - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm ; dan
  - b. Plastik Laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6, 3 cm.

Pasal 27

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari :

1. Bagian Depan :
  - a. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  - b. Lambang Daerah;
  - c. Nama Instansi atau Nama Pemerintah Daerah; dan
  - d. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

2. Bagian Belakang :
  - a. Nama Pegawai;
  - b. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  - c. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
  - d. Golongan Darah;
  - e. Alamat Kantor;
  - f. Tanggal Dikeluarkan;
  - g. Pejabat yang mengeluarkan;
  - h. Tanda Tangan Pejabat yang mengeluarkan;
  - i. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 28

- (1). Warna Dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di dasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2). Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
  - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
  - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - d. Warna kuning untuk pejabat eselon V;
  - e. Warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

#### Pasal 29

Bentuk dan Model atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### **BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT**

#### Pasal 30

- (1). Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terdiri atas nama dan lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara, lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (2). Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Lencana KORPRI, Papan Nama, Tanda Pengenal, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian dan Pita Tanda Jasa.
- (3). Atribut PSH terdiri atas Papan Nama, Lencana KORPRI, dan Tanda Pengenal.
- (4). Atribut PSR hanya Papan Nama.
- (5). PSL tidak memakai atribut.
- (6). Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Terdiri atas nama dan Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
- (7). Atribut PDU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara terdiri atas Lencana KORPRI dan Papan Nama.
- (8). Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama, Topi Upacara, Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Upacara dan Bintang Tanda Jasa.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 31

- (1). Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dilakukan oleh Bupati Mamuju Utara.
- (2). Bupati dapat melimpahkan koordinasi pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas kepada para asisten sekretaris daerah;
- (3). Asisten sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas termaksud kepada bupati melalui sekretaris daerah;

## **BAB VI SANKSI**

### Pasal 32

Sanksi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang melanggar peraturan ini oleh atasan langsung secara berjenjang, sesuai dengan aturan hukum kepegawaian yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 26 Agustus 2009

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

**H. ABDULLAH RASYID**

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 31

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dilakukan oleh Bupati Mamuju Utara.
- (2) Bupati dapat melimpahkan koordinasi pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas kepada para asisten sekretaris daerah;
- (3) Asisten sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas termaksud kepada bupati melalui sekretaris daerah;

## **BAB VI SANKSI**

### Pasal 32

Sanksi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang melanggar peraturan ini oleh atasan langsung secara berjenjang, sesuai dengan aturan hukum kepegawaian yang berlaku.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian;
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal 26.08 - 2009


**BUPATI MAMUJU UTARA,**

TTD

**H. ABDULLAH RASYID**

Diundangkan di Pasangkayu  
Pada Tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH**




**H. NUR ALAM TAHIR**

## MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA.

### A. PAKAIAN DINAS HARIAN


#### 1. PDH PRIA



#### Keterangan :

- |                         |                         |                            |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu.          | f. Ikat pinggang        | k. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku depan.          | l. Tanda pengenal.         |
| c. Kancing baju.        | h. Krah baju.           | m. Sambungan baju.         |
| d. Papan nama.          | i. Lencana Korpri.      | n. Lengan pendek           |
| e. Saku baju.           | j. Nama Pemda Kab/Kota. | o. Saku belakang.          |


### 3. PDH WANITA.



Keterangan :

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | f. Nama Pemda Kab/Kota.     |
| b. Kancing baju.       | g. Lambang daerah Kab/Kota. |
| c. Papan nama.         | h. Tanda pengenal.          |
| d. Krah rebah.         | i. Saku baju bawah tertutup |
| e. Lencana Korpri      | j. Rok                      |

### 3. PDH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Kerudung.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kab/Kota.
- h. Lambang daerah Kab/Kota.

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku baju depan.
- k. Celana panjang.

1. PDH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- |                   |                             |                    |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Nama Provinsi. | e. Krah rebah.              | i. Tanda pengena.  |
| b. Papan Nama.    | f. Lencana Korpri.          | j. Flui belakang.  |
| c. Kancing baju.  | g. Nama Pemda Kab/Kota.     | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan.    | h. Lambang Daerah Kab/Kota. |                    |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku atas.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2 PSH WANITA.




Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Kopri.  
c. Saku baju atas

d. Papan nama.  
e. Tanda pengenal.  
f. Kancing.

g. Saku bawah dengan tutup.

### 3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Kerudung.  
b. Kerah berdiri.  
c. Lencana Korpri.

d. Papan nama.  
e. Saku baju atas.  
f. Tanda pengenal.

g. Kancing.  
h. Saku bawah dengan tutup.

#### 4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan  
d. Papan nama

e. Tanda pengenal.  
f. Kancing.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

I. PSR PRIA




Bagian :

- 1. Krah Berdiri.
- 2. Lencana Korpri.
- 3. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenalan.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

## 2. PSR WANITA




Keterangan :

a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.  
c. Saku baju atas

d. Papan nama.  
e. Tanda pengenal.  
f. Kancing.

g. Saku bawah dengan tutup.


### 3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- |                    |                    |                             |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| a. Kerudung.       | d. Papan nama.     | g. Kancing.                 |
| b. Kerah berdiri.  | e. Saku baju atas. | h. Saku bawah dengan tutup. |
| c. Lencana Korpri. | f. Tanda pengenal. |                             |

4. PSR WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Krah Berdiri.  
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas  
d. Papan nama

e. Tanda pengenal.  
f. Kancing.

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.
- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

2. PSL WANITA.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.  
b. Dasi.

c. Saku atas jas.  
d. Lengan panjang.

e. Kancing.  
f. Saku bawah jas tertutup.


### 3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- |                        |                    |                            |
|------------------------|--------------------|----------------------------|
| a. Kerudung.           | d. Saku atas jas.  | g. Saku jas bawah tertutup |
| b. Kemeja warna putih. | e. Lengan panjang. |                            |
| c. Dasi.               | f. Kancing         |                            |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.  
b. Dasi.

c. Lengan panjang.  
d. Kancing.

## E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


### 1. PDL PRIA



Keterangan :

- |                   |                         |                             |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu.    | f. Ikat pinggang.       | k. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku celana.         | l. Tanda pengenal.          |
| c. Kancing baju.  | h. Krah baju.           | m. Sambungan baju.          |
| d. Papan nama.    | i. Lencana Korpri.      | n. Saku belakang.           |
| e. Saku baju.     | j. Nama Pemda Kab/Kota. |                             |

## 2. PDL WANITA




Keterangan :

- |                   |                         |                            |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu     | e. Saku baju.           | i. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah.          | j. Tanda pengenal          |
| c. Kancing baju.  | g. Lencana Korpri.      |                            |
| d. Papan nama.    | h. Nama Pemda Kab/Kota. |                            |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda pangkat.  
b. Kancing baju.  
c. Papan nama.  
d. Tanda jabatan.  
e. Ikat pinggang.

f. Saku depan.  
g. Krah baju.  
h. Lencana Korpri.  
i. Nama Pemda Kab/Kota.  
j. Lambang Daerah Kab/kota

k. Tanda pengenal.  
l. Sambungan bahu.  
m. Lengan Panjang.  
n. Saku belakang.

## 2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Krah baju.  
f. Lencana Korpri.  
g. Nama Pemda Kab/Kota.  
h. Lambang daerah Kab/Kota

i. Tanda pengenalan.  
j. Saku depan  
k. Celana panjang.

### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
b. Papan nama.  
c. Tanda jabatan.  
d. Kancing baju.

e. Kerudung.  
f. Krah rebah.  
g. Lencana Korpri.  
h. Nama Pemda Kab/Kota.

i. Lambang daerah Kab/Kota.  
j. Tanda pengenal.  
k. Saku depan.  
l. Celana panjang.

#### 4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Tanda Pangkat.  
 b. Papan nama.  
 c. Tanda Jabatan.  
 d. Kancing baju.

e. Flui depan.  
 f. Krah rebah  
 g. Lencana korpri.  
 h. Nama PemdaKab/Kota

i. Lambang daerah Kab/Kota.  
 j. Tanda pengenal.  
 k. Flui belakang.  
 l. Celana panjang.

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- |                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah        | g. Tanda jabatan        | m. Kemeja putih          |
| b. Topi warna hitam      | h. Jas warna putih      | n. Lencana korpri        |
| c. Tanda pangkat upacara | l. Kancing garuda emas  | o. Tanda jasa            |
| d. Dasi                  | j. Saku bawah tertutup  | p. Belahan jahitan       |
| e. Papan nama            | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup    | l. Sepatu hitam         |                          |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :


- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibwh lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

## II. MODEL ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN MAMUJU UTARA


### A. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA




### B. TANDA PENGENAL

DEPAN

BELAKANG



**C. TOPI CAMAT DAN LURAH.**



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-jari Horizontal 3,50 cm


**TOPI UPACARA.**




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab/Kota.
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.

**CAMAT**




**LURAH**




#### D. TANDA PANGKAT.

##### 1) CAMAT.

###### a. Harian.




###### b. Upacara.




##### 2) LURAH.

###### a. Harian.



b. Upacara




Bahan dasar logam warna perak

Bahan dasar kain warna biru tua

Bahan dasar logam warna perunggu

**E. TANDA JABATAN.**

1) CAMAT.



Lingkar dalam (jari-jari) : 1,5 cm


Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna perak.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkar luar dari titik tengah : 3 cm

2) LURAH.



Lingkar dalam (jari-jari) : 1,5 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Lambang daerah.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkar luar dari titik tengah : 3 cm